



**KERJA SAMA BILATERAL INDONESIA DAN AUSTRALIA DALAM
PENANGANAN TERORISME DI INDONESIA
TAHUN 2002 – 2013**

Rahmat Ansari

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro
Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269
Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The development of terrorism on global scale triggers Indonesia and Australia to increase their capacity by working together to tackle terrorism in Indonesia. In order to determine the actions undertaken by the Government of Indonesia and Australia to respond and prevent terrorism crime growing in Indonesia, the research use the approach of liberalism, that the relationship between Indonesia and Australia based on the same view to protect themselves from the threat of terrorism through cooperation to increase the capacity of the country against non-state actor, terrorist organization. Details about the importance of cooperation between Indonesia and Australia done within the scope of cooperation to deal with terrorism in Indonesia focused on government act toward police institution, Indonesian National Police (Polri) for Government of Republic of Indonesia, and Australian Federal Police (AFP) for Government of Australia in the area of counter terrorism. Polri and AFP relationship in order to overcome terrorism crime using curative and preventive action based on the following bilateral cooperation between states. Counter terrorism act based on Momerandum of Understanding Between Government of Republic of Indonesia and Government of Australia signed on 7th February 2002.

Keywords: *terrorism, national security, Indonesia, Australia, bilateral cooperation, Polri, AFP*

1. Pendahuluan

Terorisme bukan merupakan sebuah fenomena baru dalam dunia internasional, namun tetap menjadi salah satu bentuk kejahatan yang dapat berpengaruh besar bagi negara-negara di dunia. Serangan terorisme yang terjadi pada tanggal 11 September 2001 di New York, Amerika Serikat, atau yang sering dikenal sebagai peristiwa 9-11 (*Nine Eleven*) yang melibatkan 19 anggota terorisme Al-Qaeda ini kemudian menyebabkan 2.977 korban jiwa yang berasal dari 93 negara (www.911memorial.org, 2015). Tragedi ini kemudian memicu Pemerintah Amerika Serikat melakukan kampanye *Global War on Terror* yang

diikuti oleh negara-negara internasional yang menganggap terorisme sebagai ancaman terhadap keamanan nasional, seperti Indonesia dan Australia.

Terorisme sebagai sebuah bentuk kejahatan transnasional merupakan salah satu bentuk ancaman terhadap keamanan negara dengan menggunakan instrumen kekerasan untuk menciptakan rasa takut dan rasa panik secara luas (Garner, 2009:1611) yang digunakan untuk menekan pihak-pihak berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk dimanfaatkan dengan tujuan politik (Brandt, 2009:759).

Terorisme dalam *Black's Laws Dictionary* (Garner, 2009:1611) memiliki varian-varian yang dibedakan sesuai subjek dan ruang lingkup. *Bioterrorism*, *Ecoterrorism* *Cyberterrorism* menggunakan subjek biologis, lingkungan dan perlengkapan perangkat lunak untuk melakukan aksi teror. Selain itu, terorisme juga dapat bersifat domestik maupun internasional dilihat dari cakupan ruang lingkup aksi teror. Hal ini menimbulkan kompleksitas terorisme semakin terlihat (Garner, 2009:1611).

Terorisme adalah kejahatan kompleks dapat muncul dalam berbagai bentuk dan motif yang berbeda-beda. Hal ini kemudian menimbulkan kesulitan bagi para ahli untuk membentuk sebuah definisi yang berlaku universal tentang terorisme. Selain itu, terorisme juga sangat sulit dibedakan dengan bentuk kejahatan lainnya (Jenkins, 1974:1). Namun, secara umum belum ada satupun nilai-nilai universal yang dapat diterima dan digunakan untuk memberi permisif untuk melakukan tindakan terorisme dengan melakukan pelanggaran absolut terhadap nilai-nilai dan hak asasi manusia.

Terorisme merupakan salah satu elemen baru dalam hubungan internasional (Jenkins, 1974:1) yang terlepas dari kontrol negara dan memiliki potensi untuk melakukan tindakan-tindakan prosedural seperti diplomasi dan perang yang ditujukan pada negara, baik secara domestik maupun internasional, dalam sistem aturan tradisional merupakan sebuah partisipan konflik dan dapat berpengaruh pada politik global (Jenkins, 1974:2).

Munculnya aktor-aktor non-negara merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari dan merupakan bagian dari berkembangnya sistem demokrasi yang dikatalisasi oleh globalisasi (Risse, 2002:335). Fenomena munculnya banyak aktor non-negara berupa *Multinational Corporations* (MNCs) dan *International Non-Governmental Organizations* (INGOs) kemudian mengisyaratkan bahwa aktor non-negara memiliki tujuan-tujuan instrumental tertentu baik secara ekonomi maupun politik (Risse, 2002:336). Aktor non-negara didefinisikan sebagai sebuah organisasi yang terstruktur yang memiliki rantai komando yang jelas berada diluar kontrol efektif dari negara yang memiliki tujuan-tujuan yang jelas yang dilakukan dengan instrumen politik ataupun diduga politik yang berfokus pada praktisi kemanusiaan, memiliki potensi untuk akses persenjataan dan bisa menjadi ancaman bagi keamanan negara (www.dcaf.ch, 2015).

Demokrasi sebagai produk dari Liberalisme yang mempercayai hubungan antar negara, sebagai manifestasi dari masyarakat didalamnya, cenderung menghindari perang dan melakukan kerja sama (Kant, 2006:74) yang didukung dengan prinsip-prinsip kebebasan yang bersifat universal dan secara normatif mendorong negara liberal-demokratis untuk bekerja sama dalam menyelesaikan persoalan (Burchill, 2005:60). Sehingga untuk menyelesaikan permasalahan terorisme, negara sangat mungkin untuk melakukan kerja sama.

2. Pembahasan

Terorisme merupakan bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap manusia atas dasar tujuan yang spesifik yang dapat dilakukan dengan juga dengan skala internasional (Jenkins,

1974:2) dengan jaringan transnasional. Sebagai sebuah elemen yang dapat mempengaruhi hubungan internasional, organisasi terorisme yang bergerak atas dasar kepentingan tertentu dapat dikategorikan sebagai sebuah aktor non-negara dalam hubungan internasional.

Terorisme sebagai salah satu aktor non-negara dapat memberikan yang cukup signifikan dan dapat mempengaruhi negara dalam ruang lingkup domestik maupun internasional. Aktor ini dapat muncul dan berkembang dimanapun, yang juga didorong dengan arus globalisasi yang begitu cepat dan bergerak secara lintas batas negara (Risse, 2002:335). Sehingga munculnya organisasi terorisme seperti Darul Islam (DI) dan Jemaah Islamiyah (JI) di Indonesia secara konseptual merupakan hal yang sangat sulit untuk dihindari.

Munculnya Terorisme di Indonesia, sama seperti ditempat yang lain dapat dipengaruhi oleh *preconditions of terrorism* yang merupakan kondisi yang memungkinkan secara alami untuk munculnya gerakan terorisme dalam jangka panjang dan *precipitants of terrorism* yang merupakan fenomena yang secara spesifik dapat mendorong atau memicu terjadinya tindakan terorisme (Bjorgo, 2005:3-4). Dan dijabarkan dalam empat faktor penyebab. (1) Faktor Penyebab Struktural. (2) Faktor Penyebab Akselerator. (3) Faktor Penyebab Motivasional. (4) Faktor Penyebab Pemicu. Faktor-faktor tersebut secara berkesinambungan dapat mempengaruhi muncul dan berkembangnya terorisme.

Faktor penyebab struktural memperhatikan hal-hal yang dapat memberi dampak frustrasi dalam bentuk deprivasi relatif, seperti sejarah dimasa lampau yang berkaitan dengan aksi-aksi terorisme, percepatan modernisasi, perkembangan globalisasi yang cepat dapat. Mengacu pada sejarah dimasa lampau, Indonesia sebagai sebuah negara yang lahir melalui sebuah upaya kemerdekaan memiliki potensi untuk melakukan penentangan-penentangan yang dapat berakhir menjadi deprivasi relatif yang didorong atas fenomena globalisasi yang dianggap mempengaruhi nilai-nilai fundamental kelompok manusia. Deprivasi yang terus berkembang kemudian menjadi lebih ekstrim, sehingga muncul gerakan-gerakan yang lebih kecil untuk membentuk sebuah negara diluar pemerintahan negara Republik Indonesia seperti yang pernah terjadi di Aceh melalui Gerakan Aceh Merdeka dan di Papua dengan Gerakan Papua Merdeka, dan di banyak tempat di Indonesia yang secara umum dianggap memiliki kesamaan dalam pandangan strategi politik (Ganor, 2002:128) yang didukung oleh kelompok-kelompok seperti DI.

Faktor penyebab akselerator melibatkan katalisasi perkembangan terorisme terfokus pada hal-hal yang dapat mendorong dormansi potensi yang telah ada secara struktural menjadi sebuah gerakan penentangan dalam bentuk terorisme akibat adanya sebuah peluang untuk mengembangkan potensi terorisme. Katalisasi ini dapat berupa perkembangan secara teknologi dan informasi serta lemahnya kontrol negara atas wilayahnya yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk mengembangkan potensi menjadi sebuah gerakan terorisme. Kontrol negara memiliki peran strategis dalam menghambat akselerasi. Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki banyak celah yang dapat digunakan sebagai tempat persembunyian dan mengembangkan terorisme. Selain itu, media masa berperan besar dalam mempercepat upaya teror tersebut. Propaganda teror melalui media adalah suatu yang esensial dalam bentuk terorisme baru yang lebih menekankan cakupan teror (Laquer, 1999:3). Hal ini dibuktikan dengan percepatan teror melalui media masa yang dapat disaksikan oleh masyarakat luas. Meskipun secara langsung tidak terkena dampak fisik, namun tetap merasakan dampak psikis.

Faktor penyebab motivasional juga dapat mempengaruhi muncul dan berkembangnya terorisme dari tatanan individu. Dorongan secara motivasional dapat memicu sejumlah individu untuk bergabung dan berserikat untuk membentuk sebuah wadah atau kelompok. Kelompok tersebut dapat kemudian dijadikan salah satu alat untuk melakukan aksi penentangan atas dorongan yang didapat dari deprivasi relatif dan juga dapat melalui dorongan dari doktriansi. Kelompok terorisme secara umum merupakan sekelompok individu yang secara garis besar memiliki latar belakang yang sama, merasakan kondisi yang sama, dan kemudian mencoba menggunakan alasan yang dianggap rasional dalam sekelompok anggota tersebut untuk menciptakan pengaruh politik (Crenshaw, 1981:389). Pada suatu titik tertentu, muncul upaya untuk merepresentasikan objek tersebut sebagai sebuah alasan dan pembenaran dalam melakukan aksi yang kemudian direspon oleh negara dengan kekuatan yang lebih besar dan menciptakan kekacauan dan saling membalas dengan kekerasan sehingga menciptakan kekerasan yang diluar kendali (Crenshaw, 1981:394). Kelompok terorisme di Indonesia seperti DI yang merasa merepresentasikan muslim di Indonesia dalam melakukan aksinya, dan JI yang merasa merepresentasikan muslim Timur Tengah atas deprivasi relatif yang dirasakan.

Faktor penyebab pemicu merupakan salah satu elemen penting dalam faktor penyebab dalam tipologi Bjorgo. Faktor penyebab ini memanfaatkan momentum atau fenomena tertentu yang dapat mengaktifkan potensi terorisme menjadi partisipasi. Momentum ini bervariasi dalam beberapa bentuk seperti provokatif, kekacauan secara politik.

Kelompok-kelompok yang sekarang melakukan aksi terorisme pada awalnya merupakan kelompok masyarakat biasa yang kemudian beraksi atas dorongan dan pemicu aksi. JI pada awal terbentuknya pada tahun 1990-an merupakan kelompok beraliran keagamaan yang kemudian beralih menjadi kelompok terorisme yang dipicu oleh fatwa yang dikeluarkan oleh Osama Bin Laden melalui pada Al-Quds Al-Arabi, sebuah surat kabar pada 23 Februari 1998 (www.foreignaffairs.com, 1998) yang mengisyratkan muslim dunia untuk berperang dengan Yahudi dan orang-orang yang berusaha mengambil alih tempat suci umat muslim. Ini adalah salah satu pemicu primer berkembangnya terorisme secara global atas nama *jihad*.

Dalam fatwa tersebut Osama Bin Laden Osama Bin Ladin menggarisbawahi tiga hal penting (www.foreignaffairs.com, 1998). Pertama, bahwa Amerika Serikat dan sekutunya bertanggung jawab penuh atas kekacauan yang ada di Timur Tengah. Kekacauan ini termasuk diantaranya dengan pendudukan wilayah-wilayah suci umat Muslim selama lebih dari tujuh tahun terakhir, perampasan kekayaan negara-negara Arab, melangkahi tatanan dan pemerintahan, mempermalukan masyarakat muslim, mengancam dan menggunakan basis militernya untuk melawan orang-orang muslim di semenajung Arab. Hal ini menurut Osama dapat dengan jelas dibuktikan dengan agresi yang terus berkelanjutan terhadap orang-orang Irak yang dilakukan melalui wilayah Saudi Arabia meskipun dari pemerintah Saudi Arabia menolak hal ini. Kedua, korban dari tindakan-tindakan kejam dari persekutuan para penjajah dan kelompok Yahudi sudah sangat banyak bahkan mencapai jutaan korban, namun tindakan-tindakan serupa yang dapat menyebabkan banyaknya korban jiwa terus dilakukan. Hal ini menurut Osama adalah hal yang sangat keterlaluan seolah kehancuran negara-negara Arab tidaklah cukup bagi mereka sehingga tujuan mereka adalah menghancurkan peradaban umat Islam di Timur Tengah. Ketiga, Amerika Serikat dalam perang yang berkelanjutan di Timur Tengah bertujuan untuk mengalihkan perhatian dunia akan pembantaian yang dilakukan oleh Yahudi Israel terhadap

Muslim Palestina. Hal ini dapat dibuktikan dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam mematahkan kekuatan-kekuatan yang ada di Timur Tengah, seperti Irak, Saudi Arabia, Mesir dan Sudan untuk memastikan keberlangsungan pengambilalihan wilayah suci umat muslim oleh Israel.

“To kill Americans and their allies, both civil and military, is an individual duty of every Muslim who is able, in any country where this is possible, until the Aqsa Mosque [in Jerusalem] and the Haram Mosque [in Mecca] are freed from their grip and until their armies, shattered and broken-winged, depart from all the lands of Islam, incapable of threatening any Muslim” (www.foreignaffairs.com, 1998).

Melalui poin-poin tersebut, Osama Bin Ladin menginstruksikan untuk membunuh warga negara Amerika Serikat dan sekutunya, baik sipil maupun militer, merupakan sebuah tugas individu setiap muslim di seluruh dunia hingga dua tempat suci umat Muslim (Masjidil Aqsa di Jerussalem dan Masjidil Haram di Makkah) terbebas dari genggaman mereka, hingga seluruh angkatan bersenjata mereka pergi dari tanah umat Islam dan tak lagi mampu mengancam umat Muslim. Fatwa tersebut sebagai sebuah pemicu dikonfirmasi oleh pelaku-pelaku terorisme jaringan JI yang tertangkap melalui wawancara langsung oleh CNN (www.cnn.com, 2008).

Melalui analisis terkait munculnya terorisme yang ada di Indonesia sebagai sebuah kejahatan lintas batas negara yang melibatkan elemen-elemen sosial, sehingga penanganan terorisme di Indonesia harus melibatkan tidak hanya secara kuratif namun juga preventif. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya dimanapun berada dari ancaman-ancaman yang mungkin terjadi. Kewajiban ini mendorong negara yang merupakan manifestasi dari masyarakat didalamnya untuk berusaha menjalin kerja sama dengan pihak-pihak yang dianggap perlu. Indonesia dan Australia sebagai negara yang secara geografis berdekatan dan memiliki hubungan dalam tatanan masyarakat. Hal ini menjadikan kerja sama untuk mencegah ancaman terorisme di Indonesia menjadi penting sebagai upaya untuk melindungi warga negara Indonesia dan warga negara Australia yang ada di Indonesia dari ancaman nyata terorisme seperti yang pernah terjadi di Bali pada 12 Oktober 2002. Pada aksi tersebut Australia dan Indonesia merupakan negara yang paling besar terkena dampak, dari jumlah korban jiwa dan kerugian lainnya.

Kerja sama Indonesia dan Australia didasari oleh Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia dalam Pemberantasan Terorisme Internasional yang ditandatangani pada tanggal 7 Februari 2002 oleh Direktur Jenderal Hubungan Sosial, Budaya, dan Penerangan Departemen Luar Negeri, Abdurrachman Mattalitti, sebagai perwakilan Pemerintah Indonesia dan Duta Besar Australia untuk Indonesia, Richard Smith, sebagai perwakilan Pemerintah Australia. Kerja sama Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Australia didasari atas kesadaran yang sama dalam melihat aktifitas terorisme sebagai kejahatan lintas batas negara sebagai ancaman serius bagi keamanan nasional dan kestabilan kedua negara (www.treaty.kemlu.go.id, 2002). Kerja sama ini kemudian diteruskan melalui sebuah kerangka kerja sama keamanan komperhensif yang pada tanggal 13 November 2006, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yang pada saat itu dijabat oleh Dr N.Hassan Wirajuda dan Menteri Luar Negeri Australia Alexander Downer menandatangani sebuah Perjanjian Kerangka Kerja sama Keamanan antara Republik Indonesia dengan Australia (*Framework Agreement on Security Cooperation Between the Republic of Indonesia and Australia*) atau yang lebih dikenal

dengan Perjanjian Lombok di Mataram Lombok Nusa Tenggara Barat (www.treaty.kemlu.go.id, 2006) yang secara umum 21 elemen penting yang dirangkai dalam 10 Bidang kerja sama. Kerja sama ini meliputi kerja sama pertahanan, kerja sama penegakan hukum, kerja sama pemberantasan terorisme, kerja sama intelijen, kerja sama keamanan maritim, kerja sama keselamatan dan keamanan penerbangan, kerja sama proliferasi senjata pemusnah masal, kerja sama dalam tanggap darurat, kerja sama di organisasi internasional yang terkait dengan masalah-masalah keamanan, dan kerja sama pengertian antara masyarakat dan antar orang.

Kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia dan Australia berfokus pada kerja sama kepolisian antara Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kepolisian Federal Australia (AFP) melalui Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Australia tentang Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara dan Pengembangan Kerja Sama Kepolisian pada 13 Juni 2002 yang setiap tiga tahun dilakukan perpanjangan berkala bila kerja sama tersebut ingin dilanjutkan (www.afp.gov.au, 2003). Kerja sama tersebut dilakukan dalam upaya penanganan kuratif dan preventif terkait terorisme di Indonesia yang dilakukan dengan operasi gabungan, pertukaran informasi dan intelijen, pembentukan kantor penghubung dan penempatan perwira penghubung serta pengembangan kapabilitas dalam institusi, infrastruktur organisasi, sumber daya manusia dan peralatan yang disepakati melalui sebuah Rencana Aksi Perjanjian Kerangka Kerja sama Keamanan antara Republik Indonesia dengan Australia (www.treaty.kemlu.go.id, 2008).

Kerja sama kuratif yang dilakukan dalam kerangka kerja sama tersebut antara lain dengan dibentuknya sebuah Tim Gabungan Intelijen Untuk Investigasi Bom Bali yang disepakati pada 18 Oktober 2002 sebagai reaksi atas aksi Bom Bali yang menewaskan 202 orang, 88 diantaranya adalah warga negara Australia. Tim gabungan tersebut secara khusus dibentuk untuk melakukan investigasi terkait serangan terorisme Bom Bali pada 12 Oktober 2002 (www.afp.gov.au, 2003). Melalui tim gabungan ini, AFP mengerahkan sejumlah 500 orang anggota untuk bekerja sama dengan Polri untuk melakukan interogasi dan pengumpulan informasi serta berperan aktif dalam penyelidikan forensik untuk identifikasi korban (www.policechiefmagazine.org, 2004).

Tim Gabungan Intelijen Untuk Investigasi Bom Bali berhasil melakukan identifikasi seluruh korban dan memulangkan seluruh korban jiwa kembali pada keluarganya pada Februari 2003 (www.policechiefmagazine.org, 2004), selain itu tertanggal 30 Juni 2003, 29 dari 36 orang pelaku telah dibuktikan bersalah dalam persidangan, lima diantaranya masih melalui proses (www.afp.gov.au, 2003). Tiga orang tersangka utama yakni Amrozi, Imam Samudra, dan Ali Ghufron kemudian divonis hukuman mati pada 7 Agustus 2003 oleh Pengadilan Negeri Denpasar, Bali. Ketiganya terbukti terlibat dalam melakukan tindakan kejahatan terorisme yang melanggar Undang-Undang No. 16 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Undang-undang ini merupakan penetapan atas Perpu No. 2 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme. Dalam putusan No.167/Pid.B/2003/PN.DPS ketiganya akan dikirim ke Nusa Kambangan sambil menunggu proses eksekusi (Jayalantara, 2012:161).

Selain penanganan secara kuratif, kerja sama Indonesia dan Australia juga harus melibatkan upaya-upaya preventif untuk mencegah aksi terjadi. Hal ini banyak dilakukan dengan bantuan dari *Jakarta Center For Law Enforcement Cooperation* (JCLEC) untuk menyediakan wadah-wadah untuk pertukaran informasi dan pelatihan untuk pengembangan kapabilitas dalam institusi, infrastruktur organisasi, sumber daya manusia dan peralatan. Hal ini penting untuk mencegah aksi-aksi terorisme dapat berkembang dan melakukan aksi

di Indonesia. Pencegahan aksi terorisme tersebut dilakukan dengan operasi gabungan yang melibatkan operasi penegakan hukum bersama melalui lembaga-lembaga hukum yang telah disepakati oleh Polri dan AFP, untuk menggagalkan dan membongkar sindikat kejahatan terorisme yang didasarkan atas informasi-informasi yang diperoleh melalui Unit Koordinasi Intelijen Kontra Terorisme yang menggunakan mekanisme pertukaran informasi secara virtual antar kelembagaan yang terintegrasi dengan memanfaatkan aplikasi sistem *Case Management and Intelligence System* (CMIS) sebagai wadah penyimpanan kasus dan informasi terkait kontra terorisme (www.treaty.kemlu.go.id, 2008). Melalui operasi gabungan yang didukung oleh pertukaran informasi tersebut, setidaknya 800 orang anggota teroris Ji telah ditangkap dan sekitar 600 diantaranya telah dinyatakan bersalah sejak Bom Bali 12 Oktober 2002 (www.aspi.org.au, 2014) termasuk penangkapan anggota Ji Dulmatin dan Umar Patek yang bersembunyi di Filipina bersama jaringan terorisme Asia Tenggara DI dan Ji yang ada di Mindanao (www.crisisgroup.org, 2005) dan penangkapan Dr. Azhari dan kelompok jaringan Ji Jawa Tengah yang dilakukan oleh Detasemen 88 AT yang merupakan bagian dari Polri (Wahjuwibowo, 2012:7).

Untuk menunjang kerja sama Indonesia dan Australia dibentuk sebuah kantor penghubung dan perwira penghubung yang terletak di Kantor Kedutaan Besar masing-masing. Kantor penghubung ini memegang tiga fungsi utama yakni mengkoordinasi kerja sama bilateral kelembagaan antara kedua negara dengan menghormati yurisdiksi masing-masing sesuai dengan hukum internasional, mempermudah upaya-upaya yang terkait dengan mencari dan menukarkan informasi, peningkatan kapasitas dan kapabilitas lembaga dalam memerangi kejahatan transnasional juga menjadi representasi dari kedua lembaga dalam melakukan tugas-tugas kepolisian. Polri dan AFP juga melakukan monitoring dan mendampingi WNI atau WNA yang bermasalah terutama yang berkaitan dengan kejahatan terorisme (www.afp.gov.au, 2015).

Selain itu, untuk mendorong percepatan upaya penanganan terorisme di Indonesia, Pemerintah Indonesia dan Australia yang difasilitasi oleh JCLEC melakukan pelatihan-pelatihan untuk pengembangan kapabilitas dalam institusi, infrastruktur organisasi, sumber daya manusia dan peralatan. Hal tersebut dilakukan dengan cara-cara seperti pelatihan dan pertukaran personil, program pendidikan bersama dan pelatihan, pembangunan infrastruktur organisasi, penyediaan saran dan pertimbangan, dukungan teknologi dan peralatan mutakhir, serta seminar dan konferensi yang dapat menunjang upaya pemberantasan terorisme di Indonesia. (www.treaty.kemlu.go.id, 2008).

Sejak berdiri pada tahun 2004 hingga tahun 2013, JCLEC telah melakukan 611 program yang melibatkan 14.981 orang peserta yang berasal dari 70 negara partisipan JCLEC. Empat program di tahun 2004 dengan 89 peserta, 27 program di tahun 2005 dengan 741 peserta, 49 program pada tahun 2006 dengan 1.018 peserta, 63 program pada tahun 2007 dengan 1.304 peserta, 55 program di tahun 2008 dengan 1.294 peserta, program di tahun 2009 dengan peserta, 81 program di tahun 2010 dengan 2.049 peserta, 92 program di tahun 2011 dengan peserta 2.311, 81 program di tahun 2012 dengan 2.118 peserta, 81 program di tahun 2013 dengan 2.254 peserta yang terdiri dari program pelatihan pengembangan investigasi sebesar 36% dari jumlah pelatihan atau sebanyak 220 kali, pengembangan manajemen sebesar 37% dari jumlah pelatihan atau sebanyak 226 kali, pelatihan forensik sebesar 15% dari jumlah pelatihan atau sebanyak 92 kali dan pengembangan intelijen sebesar 12% dari pelatihan atau sebanyak 73 kali (www.jclec.com, 2013).

Adapun transfer teknologi yang dilakukan untuk menunjang operasi dukungan persenjataan dan peralatan pendukung yang mutakhir. Polri mendapat bantuan 64 jenis barang yang terdiri dari 841 unit. Selain itu Polri melalui Detasemen 88 AT juga mendapat perlengkapan khusus untuk kontra-terorisme yang terdiri dari 13 jenis barang sejumlah 121 unit. Barang-barang tersebut berupa senjata api jenis Colt M4 5.56 mm dan jenis Steyr-AUG, atau senapan penembak jitu, Armalite AR-10, serta shotgun model Remington 870 yang digunakan oleh personil Detasemen 88 AT. Selain itu, adapun alat-alat tambahan untuk setiap personil Detasemen 88 AT Polri dilengkapi dengan peralatan personal maupun tim; alat komunikasi personal, GPS, kamera pengintai malam, alat penyadap dan perekam mikro, pesawat interceptor, mesin pengacak sinyal, dan lain-lain (www.dpr.go.id, 2009).

3. Kesimpulan

Kerja sama antara Indonesia dan Australia merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan sebagai upaya untuk melindungi keamanan nasional dan masyarakat Indonesia dan Australia dari aksi terorisme yang ada di Indonesia. Selain itu, ada pandangan yang sama oleh kedua negara dalam melihat terorisme sebagai sebuah persoalan, dalam sudut pandang liberalisme hal tersebut akan menimbulkan kecenderungan bagi negara-negara untuk kerja sama dalam menyelesaikan permasalahan internasional.

Terorisme merupakan sebuah kejahatan transnasional yang muncul sejak lama di Indonesia dan berkembang hingga saat ini yang juga didukung oleh faktor-faktor penyebab seperti percepatan globalisasi, modernisasi, doktrinasi dan hal-hal pemicu aksi. Upaya untuk penanganan terorisme di Indonesia harus memperhatikan hal-hal tersebut dalam upaya penanganan terorisme yang dilakukan secara kuratif dan preventif melalui operasi gabungan, pertukaran informasi dan intelijen, pembentukan kantor penghubung dan penempatan perwira penghubung serta pengembangan kapabilitas dalam institusi, infrastruktur organisasi, sumber daya manusia dan peralatan yang difasilitasi oleh JCLEC.

Perlu bagi Indonesia dan Australia untuk meningkatkan kerja sama dengan membentuk lembaga-lembaga serupa JCLEC dan memperbanyak pelatihan-pelatihan dan keterlibatan anggota Polri dan AFP yang dapat menunjang dan mempercepat upaya pengembangan kedua negara sehingga dapat memberi dampak yang lebih signifikan untuk penanganan terorisme di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Agreement Between Australia and Republic of Indonesia on the Framework of Security Cooperation (the Lombok Treaty) via www.treaty.kemlu.go.id diakses pada 15 Oktober 2014
- Armed Non-State Actors: Current Trend & Future Challenge. DCAF Horizon Working Paper No. 5 via www.dcaf.ch diakses pada 17 Desember 2015
- Australian Federal Police (AFP). 2003. *“AFP and INP Mark 10 Years Since Bali Bombings”* via www.afp.gov.au diakses pada 19 November 2015
- Australian Strategic Policy Institute. 2014. *“Partner Against Crime” A Short History of the AFP-POLRI Relationship* via www.aspi.org diakses pada 20 November 2015
- Bjorgo, Tore. 2005. *“Root Causes of Terrorism :Myths, Reality, and Ways Forward”*. New York : Routledge.
- Brandt, T Patrick dan Sandler, Todd. 2009. *“ Hostage Taking: Understanding Terrorism Dynamic Event ”* dalam *Journal of Policy Modeling*. via www.elsevier.com diakses pada 16 Oktober 2014

- Burchill, Scott., dkk. 2005. *“Theories of International Relations (third edition)”*. New York : Palgrave Macmillan.
- CNN News. 2008. *“CNN Interviews Bali Bombers”* via www.cnn.com diakses pada 14 Agustus 2015
- Crenshaw, Martha. 1981. *“The Causes of Terrorism”*. Comparative Politics: Political Science of City of the University of New York. New York: JSTOR.
- Foreign Affairs Magazine. 1998. *“License To Kill: Usama Bin Ladin’s Declaration of Jihad”* via www.foreignaffairs.com diakses pada 16 Agustus 2015
- Ganor, Boaz. 2002. *“Defining Terrorism : Is One Man’s Terrorist Another Man’s Freedom Fighter ?”*. Police Practice and Research Vol. 3. Taylor and Francis via www.tandfonline.com diakses pada 23 Oktober 2015
- International Crisis Group. 2005. *“Philippines Terrorism: The Role of Militant Islamic Converts- Asia Report No.1 10-19 December 2005”* via www.crisisgroup.org diakses pada 20 November 2015
- Jakarta Center For Law Enforcement Cooperation. 2013. *“Laporan Tahunan tahun 2013 Jakarta Center For Law Enforcement Cooperation (JCLEC)”* via www.jclec.com diakses pada 21 November 2015
- Jayalantara, Ngurah AA. 2012. *“Asas Nonretroaktif Dalam Kasus Bom Bali I”* via www.lib.ui.ac.id pada 20 November 2015
- Jenkins, M Brian. 1974. *“International Terrorism: A New Kind of Warfare”*. California: The Rand Corporation.
- Kant, Immanuel. 2006. *“Toward Perpetual Peace and Other Writing on Politics, Peace and History”*. London: Yale University Press
- Momemorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Australia on Combatting International Terrorism via www.treaty.kemlu.go.id diakses pada 18 November 2015
- Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Commonwealth of Australia Tentang Penanggulangan Kejahatan Lintas Batas Negara dan Pengembangan Kerja Sama Kepolisian via www.treaty.kemlu.go.id diakses pada 19 November 2015
- Risse, Thomas. 2002. *“Transnational Actor and World Politics”* dalam Handbook of International Relations. London : SAGE Publications.
- The Police Chief. 2004. *“The Bali Bombing: Australian Law Enforcement Assistance to Indonesia”* via www.policiechiefmagazine.com pada 20 November 2015
- World Trade Center Memorial. 2015. *“What Happen On 9/11?”* via www.911memorial.org diakses pada 10 November 2014